Publish by: Universitas Muhammadiyah Bengkulu
https://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/index
ISSN-ONLINE: 2774-9975
ISSN-OFLINE: 2775-3018
Vol. 6, No. 2, Oktober 2026 | Hal 413-422 |
Indexed by Sinta-5, Google Scholar, etc.

JUPANK **Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan**

KONSTITUSI DAN AMANDEMEN UUD 1945: DIALEKTIKA ANTARA NILAI STATIS PEMBUKAAN DAN DINAMIKA DEMOKRATIS BATANG TUBUH

Siti Widia Astuti[1], Lala Afrillia Husain[2], Nazla Qisthy[3], Zaenul Slam[4]
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Alamat intansi: Jalan Ir. H. Juanda No. 95, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Kota Tanggerang Selatan, Banten.
Email: Enengwidia8@gmail.com, lalaafrillia13@gmail.com, nazlaaqisthy@gmail.com, zaenul_slam@gmail.com.

Abstract

The Constitution is the supreme legal instrument that not only regulates the power structure but also reflects the social contract and identity of a nation. Indonesia has passed through a crucial phase in its constitutional history through four amendments to the 1945 Constitution (UUD 1945) between 1999 and 2002. This article critically analyzes the paradigm shift from a system centered on executive power (executive heavy) to one that prioritizes the principle of checks and balances and comprehensive protection of Human Rights (HAM). The discussion covers the position of the Preamble to the 1945 Constitution as a fixed basic norm, as well as the dynamics of changes to its articles in response to demands for reform. This analysis also highlights the contemporary challenge of the phenomenon of large coalitions in parliament that have the potential to weaken the legislative oversight function of the executive. This research uses a juridical-normative method by examining the latest scientific literature and related regulations. The results of the study indicate that the constitutional amendments are evidence of the dynamism of basic law that remains grounded in the static values of the Preamble as the basic norm of the state. Specifically, this research aims to examine the transformation of Indonesia's constitutional structure through constitutional amendments to ensure alignment between operational norms and the fundamental values of the Preamble to the 1945 Constitution.

Keywords: Constitution, Amendment to the 1945 Constitution, Democracy, Checks and Balances, Rule of Law.

Abstrak

Konstitusi merupakan instrumen hukum tertinggi yang tidak hanya mengatur struktur kekuasaan, tetapi juga menjadi cerminan kontrak sosial dan identitas suatu bangsa. Indonesia telah melewati fase krusial dalam sejarah ketatanegaraannya melalui empat tahap amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada periode 1999–2002. Artikel ini menganalisis secara kritis pergeseran paradigma dari sistem yang berpusat pada kekuasaan eksekutif (*executive heavy*) menuju sistem yang mengedepankan prinsip *checks and balances* serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang komprehensif. Pembahasan mencakup kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai norma dasar yang bersifat tetap, serta dinamika perubahan pasal-pasal yang merespons tuntutan reformasi. Analisis ini juga menyoroti tantangan kontemporer berupa fenomena koalisi besar di parlemen yang berpotensi melemahkan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan menelaah literatur ilmiah terbaru dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa amandemen konstitusi merupakan bukti dinamisme hukum dasar yang tetap berpijak pada nilai-nilai statis Pembukaan sebagai norma dasar negara. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi struktur ketatanegaraan Indonesia melalui amandemen konstitusi guna memastikan keselarasan antara norma operasional dengan nilai-nilai fundamental Pembukaan UUD 1945.

Kata Kunci: Konstitusi, Amandemen UUD 1945, Demokrasi, *Checks and Balances*, Negara Hukum.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis yang

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan hukum dasar tertulis yang menempati posisi puncak dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Secara

substantif, UUD 1945 berfungsi sebagai kerangka regulasi utama yang mengikat seluruh penyelenggara negara, lembaga kemasyarakatan, serta setiap warga negara tanpa terkecuali (Ginting et al., 2024). Sebagai naskah yang disusun dalam suasana darurat menjelang proklamasi kemerdekaan, UUD 1945 pada awalnya dirancang dengan karakter yang sangat sederhana dan luwes. Para perumusnya sendiri menyadari bahwa kesederhanaan tersebut merupakan bentuk kesementaraan yang menanti penyempurnaan di masa depan selaras dengan kematangan politik bangsa (Nasution, 2021). Secara struktural, naskah ini secara fundamental terbagi menjadi dua bagian utama: Pembukaan (*Preamble*) dan Pasal-pasal (Batang Tubuh).

Dalam tatanan ideal, sebuah konstitusi dalam negara hukum demokratis (*rechtsstaat*) seharusnya mampu menciptakan keseimbangan kekuasaan yang mencegah tirani serta menjamin hak-hak asasi warga negara secara mutlak (Assiddiqie, 2020). Konstitusi yang ideal bertindak sebagai benteng perlindungan bagi rakyat melalui mekanisme *checks and balances* yang efektif, memastikan bahwa setiap cabang kekuasaan saling mengontrol dan mengimbangi agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan pada satu pihak (Kurniawati & Rohmah, 2024). Namun, dalam realitas historisnya, praktik ketatanegaraan Indonesia pra-reformasi justru menunjukkan kecenderungan absolutisme akibat struktur "executive heavy" dan keberadaan pasal-pasal yang terlalu fleksibel (Nasution, 2021). Struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada MPR sebagai lembaga tertinggi negara pada masa lalu menyebabkan kedaulatan rakyat seolah terputus dari rakyat itu sendiri karena dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis (Firmansyah, 2021). Bahkan dalam realitas kontemporer pasca-amandemen, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa dominasi koalisi partai politik yang sangat besar di parlemen yang berisiko menumpulkan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif (Ramadhan & Prasetyoningsih, 2024).

Kesenjangan antara teks konstitusi yang sudah demokratis dengan praktik politik yang masih diwarnai kepentingan elit menciptakan urgensi untuk melakukan tinjauan mendalam terhadap hasil reformasi konstitusi (Hudaifi, 2024). Sebagian besar studi terdahulu fokus pada prosedur amandemen, namun masih sedikit yang membedah bagaimana konsistensi antara Pembukaan yang statis dan Batang Tubuh yang dinamis dapat dipertahankan di tengah arus pragmatisme politik. Oleh karena itu, artikel ini disusun dengan pendekatan akademik yang komprehensif untuk membedah dialektika tersebut. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika perubahan pasal-pasal konstitusi dan implikasinya terhadap penguatan sistem

demokrasi presidensial di Indonesia tanpa mengabaikan jati diri bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan analitis-deskriptif. Fokus utama metode ini adalah menelaah bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa naskah UUD 1945 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah bereputasi, buku teks hukum tata negara, dan laporan resmi negara (Ginting et al., 2024). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap literatur yang diterbitkan dalam rentang tahun 2020 hingga 2026 untuk menjamin relevansi data kontemporer (Sudrajat, 2022). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah dogmatik hukum, prinsip-prinsip hukum, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan (Ginting et al., 2024). Penelitian ini mengkaji fenomena hukum berdasarkan struktur logis hukum dan prinsip-prinsip konstitusionalisme guna menarik kesimpulan yang koheren mengenai efektivitas amandemen konstitusi (Negara, 2023; Sudrajat, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Strategis Pembukaan UUD 1945: Kompas dan Roh Bangsa

Pembukaan UUD 1945 menempati posisi yang sangat istimewa, sakral, dan tidak tergantikan dalam hierarki hukum serta moralitas kenegaraan Indonesia. Dalam diskursus hukum tata negara, ia diakui sebagai ***Staatsfundamentalnorm*** atau norma dasar negara yang menjadi sumber tertib hukum tertinggi. Kedudukan ini menempatkan Pembukaan sebagai "Roh Konstitusi" karena di dalamnya terkandung dasar filsafat negara (Pancasila), cita-cita luhur bangsa, tujuan pembentukan pemerintahan, serta pengakuan universal atas kemerdekaan sebagai hak asasi segala bangsa. Secara yuridis, Pembukaan memiliki sifat tetap (*permanent*) dan tidak dapat diubah oleh lembaga mana pun, termasuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui kewenangan amandemen sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD 1945. Hal ini dikarenakan mengubah Pembukaan dipandang identik dengan membubarkan eksistensi negara proklamasi 17 Agustus 1945, sebab Pembukaan adalah akta pendirian yang memuat hakikat dan legitimasi sosiologis serta yuridis berdirinya Republik Indonesia. (**Sarmila Radjak & Ahmad, 2024**).

Secara fungsional, Pembukaan berperan sebagai "kompas" atau pemandu arah yang menguasai suasana kebatinan dari setiap pasal dalam Batang Tubuh. Artinya, Batang Tubuh UUD 1945 merupakan instrumen penjabaran atau norma operasional yang harus selalu tunduk dan selaras dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pembukaan. Segala

dinamika perubahan yang dilakukan melalui empat tahap amandemen pada dasarnya adalah upaya konstitusional untuk mengaktualisasikan janji-janji kemerdekaan secara lebih konkret dan akuntabel. Sebagai contoh, penguatan pasal-pasal mengenai Hak Asasi Manusia dan sistem jaminan sosial dalam Batang Tubuh merupakan manifestasi langsung dari mandat alinea keempat untuk "melindungi segenap bangsa" dan "memajukan kesejahteraan umum". Dengan demikian, Pembukaan memberikan kerangka filosofis yang menjaga agar setiap perubahan pasal tidak kehilangan orientasi kebangsaannya. (**Hudaifi, 2024**).

Lebih jauh lagi, sebagai hukum dasar tertinggi, Pembukaan memastikan bahwa setiap regulasi di bawahnya memiliki koherensi nilai. Supremasi konstitusi di Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai keunggulan teks legal Batang Tubuh, tetapi juga keunggulan nilai-nilai yang termaktub dalam Pembukaan. Konteks ini menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan kekuasaan negara harus senantiasa berpijak pada prinsip negara hukum yang demokratis guna mencegah terjadinya absolutisme. Pembukaan menjadi filter bagi setiap kebijakan publik agar tetap berada pada koridor perlindungan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, hubungan antara Pembukaan dan Batang Tubuh adalah hubungan yang integral; Pembukaan memberikan ruh dan arah, sementara Batang Tubuh memberikan struktur dan prosedur untuk mencapainya. (**Ginting et al., 2024**).

Sebagai kesimpulan dari bagian ini, hubungan antara Pembukaan dan Batang Tubuh bersifat kausal dan organis. Pembukaan memberikan legitimasi filosofis, sementara Batang Tubuh memberikan kerangka legal-prosedural yang dinamis. Oleh karena itu, amandemen pada Batang Tubuh tidak boleh dilihat sebagai upaya mengubah prinsip dasar negara, melainkan sebagai rekonstruksi teknis agar penyelenggaraan negara lebih demokratis dan responsif terhadap tuntutan zaman tanpa mencederai jati diri nasional. Dinamika ini memastikan bahwa meskipun pasal-pasal dalam konstitusi bersifat dinamis mengikuti perkembangan masyarakat dan teknologi, ruh serta nilai dasar yang terkandung dalam Pembukaan tetap menjadi jangkar yang menjaga stabilitas identitas nasional Indonesia di tengah arus pragmatisme politik global. (Indrayana, 2021; Sarmila Radjak & Ahmad, 2024).

Dinamika Amandemen Batang Tubuh: Meruntuhkan Otoritarianisme

Dinamika amandemen UUD 1945 dipicu oleh kesadaran kolektif akan kegagalan struktur ketatanegaraan masa lalu yang terlalu sentralistik. Sebelum amandemen, naskah asli UUD 1945 dianggap memiliki kelemahan mendasar, yakni pemberian kekuasaan yang terlalu besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (*executive heavy*) tanpa mekanisme

kontrol yang memadai (Nasution, 2021). Selain itu, adanya pasal-pasal yang bersifat multitafsir atau "luwes" memungkinkan penguasa untuk memanipulasi aturan demi kepentingan kekuasaan otoriter (Firmansyah, 2021).

Sebagai respons atas tuntutan Reformasi 1998, MPR melakukan perubahan konstitusi secara bertahap sebanyak empat kali dalam kurun waktu 1999 hingga 2002. Amandemen ini dilakukan dengan sistem adendum, di mana naskah asli tetap dipertahankan namun disisipkan pasal-pasal baru hasil perubahan (Sekretariat Jenderal MPR, 2017). Proses ini bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara, kedaulatan rakyat, penegakan HAM, serta pembagian kekuasaan guna mewujudkan sistem ketatanegaraan yang lebih bersih, demokratis, dan berkeadilan (Firmansyah, 2021). Amandemen tersebut merupakan langkah fundamental untuk merobohkan sakralisasi konstitusi yang selama puluhan tahun digunakan untuk membungkam aspirasi demokratis rakyat (Sukardi Rinakit dalam Indrayana, 2021).

Perubahan Signifikan: Redefinisi Kekuasaan dan Kedaulatan

Transformasi struktural yang dihasilkan melalui empat tahap amandemen (1999–2002) telah membawa perubahan paradigmatik yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan ini bukan sekadar revisi redaksional, melainkan sebuah dekonstruksi radikal terhadap sistem kekuasaan otoriter masa lalu menuju tata kelola negara yang lebih demokratis, transparan, dan berlandaskan pada prinsip supremasi hukum.

Pertama, reposisi fundamental sistem kedaulatan dan supremasi konstitusi. Perubahan Pasal 1 ayat (2) secara drastis mengubah struktur kekuasaan negara; jika sebelumnya kedaulatan dianggap dilakukan sepenuhnya oleh MPR sebagai lembaga tertinggi, kini kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan ini secara otomatis meruntuhkan teori supremasi parlemen dan menggantinya dengan supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*). Hal ini memastikan bahwa tidak ada satu pun lembaga negara yang memiliki kekuasaan absolut, karena setiap kewenangan politik kini dibatasi secara ketat oleh aturan-aturan tertulis dalam konstitusi (Firmansyah, 2021; Ginting et al., 2024).

Kedua, pembatasan masa jabatan presiden sebagai barikade terhadap otoritarianisme. Berdasarkan Pasal 7 hasil amandemen, Presiden dan Wakil Presiden kini dibatasi secara mutlak

untuk menjabat maksimal selama dua periode atau total sepuluh tahun (Hermansaksono, 2025; Maskur, 2025). Ketentuan ini merupakan instrumen krusial untuk mencegah personalisasi kekuasaan dan menjamin adanya sirkulasi kepemimpinan yang sehat secara periodik. Secara yuridis, pembatasan ini berfungsi sebagai mekanisme pertahanan konstitusional terhadap potensi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang cenderung muncul apabila seorang penguasa menduduki jabatan dalam waktu yang terlalu lama tanpa kepastian transisi (Lestari & Handayani, 2023).

Ketiga, penguatan mekanisme penyeimbang kekuasaan (*checks and balances*) melalui lembaga-lembaga baru. Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memberikan dimensi baru dalam sistem presidensial Indonesia. MK berfungsi sebagai *guardian of the constitution* yang memiliki kewenangan vital untuk menjaga agar tidak ada undang-undang yang mencederai hak konstitusional rakyat melalui proses uji materi (*judicial review*). Sementara itu, DPD hadir untuk mereformasi sistem perwakilan agar kepentingan daerah memiliki wadah formal dalam proses legislasi nasional. Sinergi antar lembaga ini menciptakan ekosistem politik di mana cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif saling mengontrol guna mencegah munculnya tirani (Kurniawati & Rohmah, 2024).

Keempat, kodifikasi dan perluasan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) yang komprehensif. Penjabaran rinci dalam Bab XA (Pasal 28A hingga 28J) menandai transformasi Indonesia menjadi negara yang lebih humanis. Konstitusi kini memberikan perlindungan hukum yang sangat konkret, mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, hingga budaya secara eksplisit (Tobing & Silalahi, 2025). Perluasan ini merupakan respons langsung terhadap trauma sejarah atas pengabaian hak individu di masa lalu. Dengan adanya pasal-pasal HAM yang mendetail, warga negara memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang kokoh untuk menuntut keadilan dan perlindungan negara apabila terjadi tindakan sewenang-wenang oleh aparatur kekuasaan (Sudrajat, 2022).

Analisis Kritis Hubungan Pembukaan dan Hasil Amandemen

Secara filosofis, amandemen Batang Tubuh merupakan upaya penjabaran nilai-nilai Pembukaan ke dalam norma yang operasional. Sebagai contoh, penguatan pasal-pasal mengenai HAM dan jaminan sosial adalah manifestasi nyata dari upaya "melindungi segenap bangsa" dan "memajukan kesejahteraan umum" yang diamanatkan alinea keempat Pembukaan (Tobing & Silalahi, 2025). Demikian pula, sistem pemilihan langsung memperkuat hak rakyat untuk berdaulat, selaras dengan semangat alinea ketiga yang menekankan pada keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas.

Namun, efektivitas perubahan ini sering kali berbenturan dengan realitas politik. Penelitian terdahulu oleh Bhakti (2020) mencatat bahwa amandemen telah berhasil mendemokratisasi hubungan lembaga negara. Namun, penelitian oleh Rishan (2020) memberikan perspektif kritis bahwa munculnya koalisi besar di parlemen pasca-2024 justru berpotensi melemahkan mekanisme pemakzulan (*impeachment*) dan pengawasan legislatif, menjadikan DPR cenderung menjadi alat legitimasi bagi eksekutif daripada pengawas independen (Ramadhan & Prasetyoningsih, 2024; Rishan, 2020; Tobing & Silalahi, 2025). Ketidakmampuan untuk menyelaraskan aspirasi murni rakyat dengan praktik elit politik ini berisiko menghasilkan "stabilitas semu" dan defisit legitimasi yang dapat mencederai semangat reformasi konstitusi yang tertuang dalam Pembukaan (Rishan, 2020).

Kedaulatan rakyat dalam praktiknya juga menghadapi tantangan serius berupa politik uang yang mendistorsi demokrasi menjadi plutokrasi (Wibowo, 2024). Apabila suara rakyat dapat dibeli, maka kemerdekaan kebangsaan yang diidealkan dalam Pembukaan alinea pertama—sebagai hak asasi segala bangsa—menjadi tereduksi (Wibowo, 2024). Oleh karena itu, keberhasilan amandemen UUD 1945 tidak boleh dinilai hanya dari teks legalnya, melainkan dari sejauh mana nilai-nilai keadilan sosial di Pembukaan benar-benar dirasakan oleh masyarakat melalui implementasi pasal-pasal ekonomi dan sosial pasca-amandemen (Hudaifi, 2024).

Pelibatan mahkamah konstitusi dalam amandemen undang-undang dasar negara republik Indonesia

Makanisme amandemen konstitusi di Indonesia mempunyai ketentuan yaitu terdapat dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Sejarah amandemen konstitusi di Indonesia dilakukan dilakukan dengan cara addendum yang mana perubahan dilakukan dengan cara tidak mengubah naskah asli dari konstitusi. Amandemen konstitusi yang terjadi di Indonesia sejauh ini masih belum memiliki grand design atau dapat dikatakan

desain dasar, sehingga proses perubahannya masih ditentukan oleh kekuatan politik yang besar di MPR. Kekuatan mengamandemen tersebut harus dibatasi, dengan cara melibatkan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penilitian yuridis normatif, yang meneliti mengenai urgensi pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 dan mekanisme pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam proses amandemen UUD NRI Tahun 1945. Hasil dari penelitian ini diantaranya, pertama, beberapa alasan yang menjadi dasar urgensi pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam amandemen UUD yaitu, dinamika perubahan konstitusi, beberapa kelemahan UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen, Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi sebagai the guardian of the constitution dan mekanisme checks and balances yang merupakan alasan dari pembentukan Mahkamah Konstitusi serta kebijakan hukum terbuka yang belum ada dasar pengujiannya di Mahkamah Konstitusi. Kedua, mekanisme melibatkan Mahkamah Konstitusi dalam proses akhir amandemen UUD, yaitu Mahkamah Konstitusi memberikan sertifikasi terhadap draft rancangan amandemen UUD yang telah disepakati bersama sebelum disahkan oleh MPR. Mahkamah Konstitusi hanya akan memberikan penilaian apakah secara substansi materi muatan konstitusi tidak menghilangkan ketentuan-ketentuan yang fundamental, memberikan saran yang konstruktif supaya draf amendemen konstitusi senapas dengan Pancasila dan semangat NKRI, serta memastikan bahwa draf amandemen konstitusi berada pada koridor yang benar. Melibatkana Mahkamah Konstitusi juga dapat meminimalisir politisasi yang sedang dibangun pada masa perubahan UUD maka sudah seharusnya Mahkamah Konsitutsi diberikan peran dalam amandemen UUD nantinya.

Penafsiran hukum terhadap putusan mahkamah konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau MKRI adalah sebuah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia yang mempunyai kekuasaan di bidang kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung.1 Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dapat dikatakan bahwa lembaga ini merupakan lembaga peradilan yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, dinyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Di negara demokrasi yang berdasar pada hukum, kekuasaan kehakiman memiliki peran yang penting. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan.

KESIMPULAN

Amandemen UUD 1945 merupakan bukti nyata bahwa konstitusi Indonesia bersifat dinamis dan mampu bertransformasi mengikuti kebutuhan zaman tanpa harus kehilangan akarnya. Perubahan dari sistem yang sentralistik menuju sistem yang mengedepankan kedaulatan rakyat dan supremasi hukum adalah pencapaian sejarah yang luar biasa. Meskipun terjadi perubahan radikal pada Batang Tubuh, stabilitas identitas nasional tetap terjaga karena Pembukaan UUD 1945 tetap menjadi jangkar nilai yang permanen. Amandemen ini telah berhasil menciptakan kerangka kerja bagi sistem pemerintahan presidensial yang demokratis, meskipun dalam praktiknya masih dibayangi oleh tantangan konsolidasi elit dan politik uang.

DAFTAR PUSTAKA

Firmansyah. (2021). Perubahan Konstitusi: Dinamika Politik Dan Hukum Dalam Negara Yang Demokratis. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(2), 303-325.

Ginting, B. P., et al. (2024). The Concept Of The Rule Of Law In The Indonesian Constitution. *Sibatik Journal*, 3(12), 1290-1300.

Hermansaksono. (2025). Evaluasi Hasil Amandemen UUD 1945 Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(2), 142-158.

Hudaifi, M. (2024). Dinamika Perubahan Konstitusi di Indonesia: Tantangan dan Solusi di Era Modern. *Asshahifah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 1-15.

Indrayana, D. (2021). *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. Jakarta: Integrity Law Firms.

Kurniawati, D., & Rohmah, E. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(2), 183–207.

Lestari, D., & Handayani, I. G. A. K. (2023). *Analisis Yuridis Amandemen UUD 1945 dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 12(1), 45-62.

Nasution, A. B. (2021). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Radjak, S., & Ahmad. (2024). Dinamika Demokrasi dan Implikasi Tafsir Mahkamah Konstitusi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2), 1801-1815.

Ramadhan, M. R., & Prasetyoningsih, N. (2024). Independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Media of Law and Sharia*, 5(3), 183–202.

Rishan, I. (2020). Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 17(3), 580–603.

Sekretariat Jenderal MPR RI. (2017). *Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: MPR RI.

Sudrajat, T. (2022). The Combination of Normative Juridical Methods and Literature in Educational Administration Research. *Proceedings ICoSPOLHUM 2022*.

Tobing, D. R. L., & Silalahi, W. (2025). Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Asli dan Setelah Amandemen. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 159–169.

Wibowo, E. (2024). Pelaksanaan Pemilihan Presiden yang Sesuai dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum To-ra*, 10(2), 257-270.

Kurniawati, Ika. "Pelibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." (2022).

Deskianti, R. (2024). Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/Puu-Xxi/2023 (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).